

DAFTAR ISI

PERNYATAAN	ii
PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
KERANGKA DALIL	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Manfaat Penelitian.....	10
F. Kerangka Konseptual	11
G. Kerangka Teori	13
H. Metode Penelitian	14
I. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Pengertian Tindak Pidana Narkotika.....	19
B. Jenis-Jenis Narkoba	21
C. Tinjauan Umum Badan Narkotika Nasional.....	23
D. Tahapan Penyidikan Oleh Badan Narkotika Nasional	28
E. Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkoba.....	33
BAB III HASIL PENELITIAN	36
A. Lokasi Penelitian	36

B. Objek Penelitian.....	38
C. Hasil Wawancara	45
BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN.....	47
A. Upaya Hukum Pengguna Narkotika Golongan I Untuk Dapat dilakukan Rehabilitasi	47
B. Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi pengguna Narkotika Yang Tertangkap Tangan Oleh Badan Narkotika Nasional	53
BAB V PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR TABEL	
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Meningkatnya terus menerus korban penyalahgunaan narkoba di Indonesia saat ini menjadi suatu permasalahan yang cukup serius, untuk itu proses rehabilitasi merupakan suatu tindakan represif untuk menyembuhkan korban penyalahgunaan tetapi seharusnya terdapat tindakan preventif atau pencegahan pengguna narkoba untuk mengurangi beban rehabilitasi. Metode dalam penulis skripsi ini adalah hukum empiris normative ialah suatu metode penelitian hukum dalam artian nyata serta bekerjanya hukum dalam masyarakat serta dibarengi juga dengan peraturan perundang-undangan. Adapun rumusan masalah dalam penulis ini Bagaimana upaya hukum pengguna narkoba golongan 1 untuk dilakukan rehabilitasi dan pelaksanaan rehabilitasi bagi pengguna narkoba yang tertangkap tangan oleh Badan Narkotika Nasional. Hasil pembahasan ,upaya hukum yang dapat dilakukan oleh penyalahgunaan narkoba yang tertangkap tangan tetap melakukan proses hukum yang dapat dibuktikan oleh hakim bersalah atau tidaknya orang tersebut. Tetapi ada hak untuk rehabilitasi maka dalam kebijakannya BNN membentuk Tim Asesmen Terpadu yang isinya merupakan gabungan dari Penyidik kepolisian. Korban penyalahgunaan narkoba yang tertangkap tangan akan tetap berjalan proses hukumnya tetapi dapat diringankan oleh adanya tim asesmen terpadu dengan catatan tidak ada barang bukti pada saat tertangkap tangan. Barang bukti dibawah SEMA No 4 tahun 2010.

Kata Kunci: Rehabilitasi, Narkoba Golong I, Badan Narkotika Nasional, Korban Penyalahgunaan Narkoba